KEPALA DESA PADAS
KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADAS
KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) " PADAS JAYA "

KEPALA DESA PADAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi perlu dibentuk kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) " PADAS JAYA ";
b. bahwa untuk melaksanakan hasil musyawarah desa sebagaimana Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal, 04 Juni 2025 dipandang perlu mendapatkan kekuatan hukum;
c. berdasarkan selesainya masa jabatan Penasehat, Pelaksana Operasional Dan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) " Padas Jaya ";
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang tugas kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "PADAS JAYA", Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan LN RI Nomor 4557);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PADAS JAYA" DESA PADAS KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Penasehat , Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa "PADAS JAYA" Desa Padas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

KETIGA : Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

KEEMPAT : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

a. pemilihan dan pengangkatan pengurus.
b. penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BUM Desa “PADAS JAYA”.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padas
Pada tanggal : 04 Juni 2025
KEPALA DESA PADAS,

SURATMI

Salinan Disampaikan Kepada Yth.

1. *Bupati Sragen;*
2. *Kepala BAPERMADES Kabupaten Sragen;*
3. *Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen;*
4. *Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;*
5. *Camat Tanon;*
6. *Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padas*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADAS
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TENTANG : PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUMDesa “PADAS JAYA”.

SUSUNAN
PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN BADAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA “ PADAS JAYA ” DESA PADAS KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025 S/D 2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM BUMDes PADAS JAYA	KET
1.	Suratmi	Penasehat	
2.	Muh. Ahyani Mursyud, S. I. Kom	Pengawas	
3.	Ferry Tri Sukarno	Direktur	
4.	Cinthia Nilawati	Sekretaris	
5.	Novia Hikmah, S. Pd	Bendahara	
6.	Ahmad Syaiful Amin, Amd	Kepala Unit Lembaga Keuangan Mikro	
7.	Wawan Haryanto, SE, M. Akt	Kepala Unit Perdagangan dan Jasa	
8.	Evi Winarni, SE	Kepala Unit Air Bersih	

KEPALA DESA PADAS,

SURATMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADAS
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BUMDesa
" PADAS JAYA ".

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) "PADAS JAYA"
DESA PADAS KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN

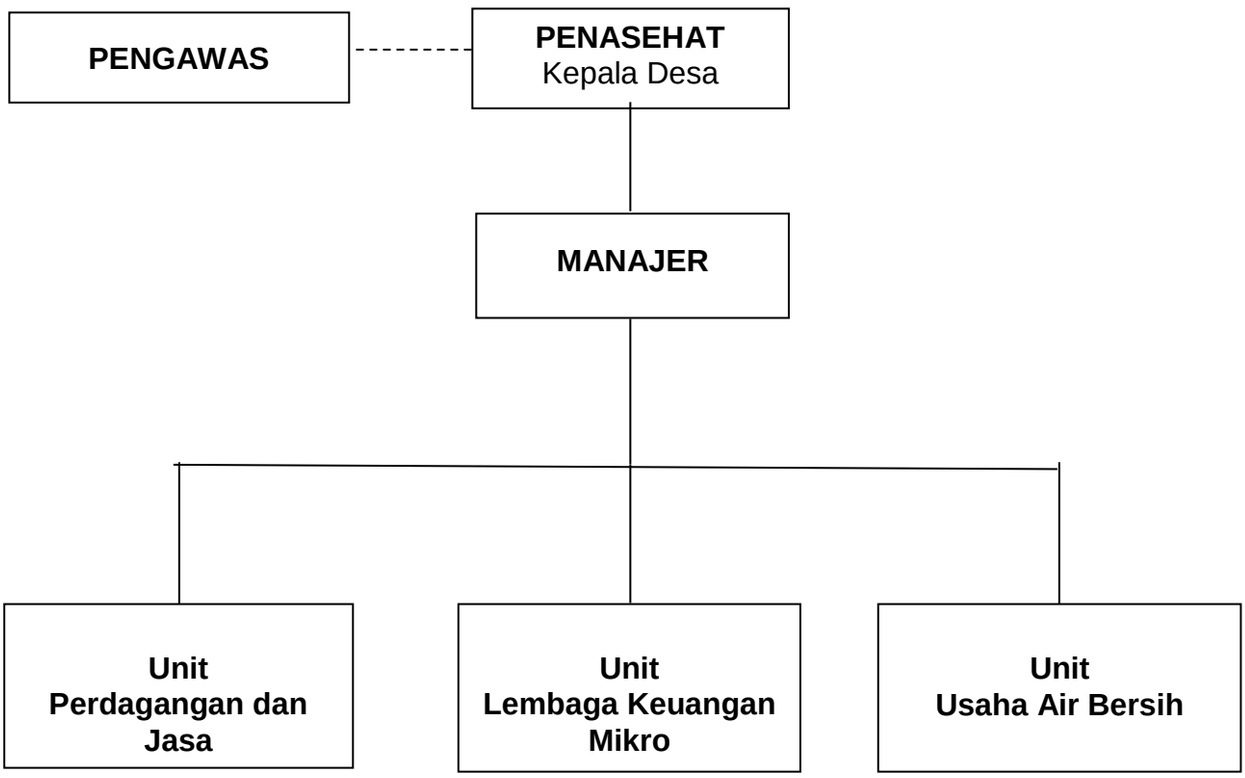

KETERANGAN :

---------- Garis Koordinasi

_____ Garis Intruksi/Perintah

KEPALA DESA PADAS,

SURATMI